

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Perceraian , 2020. “ Ensiklopedia Bebas: Wikipedia, November 2020.

Undang-undang Perkawinan, 1997. ” (Cet. II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas,).

Hukum Perceraian Dalam Islam Berserta Dalilnya, 2020. *DalamIslam.com*
“<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-perceraian-dalam-islam>.

Membedakan Talak Sunni dan Talak Bid'i: Koran” 2017. (Koran Online),
Republika, 6 Januaari.

Pengertian Analisis”, 2020. *Cryptowi Media Belajar*,
Officialwebsite<https://www.cryptowi.com/author/danar/>(11 September).

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991)

Djalil, basiq, A, 2017. *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana).

Hamid, Haris, Abd, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Cet.I;
Makassar: Cv.Sah Media).

Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik
Presindo).

Kuzari, Achmad, 1995. *Nikah sebagai Perikatan*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo
Persada).

Rafiq, Ahmad, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada).

Almasshabur, 2019. “Perkembangan Dasar hukum Peradilan Agama Islam di
Indonesia,”GuruPPKN.com ,<https://gurupkn.com/perkembangan-dasar-hukum-peradilan-agama-islam>.

Syarifuddin, Amir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (cet. II, Jakarta:
Prenada Media).

Nurnaningsi, Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Chaeruddin, 2020. Hakim Tinggi PTA Makassar, *Wawancara* oleh penulis di
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 10 November.

Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke).

- Ali Daud, 1999. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Rajawali).
- Departemen Agama R.I., 2001. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
- Maulida, Fadhilatul, 2018. *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Prespektif Keadilan Gender*, Jurnal Hukum Islam.
- Hidayana, Fitratul, 2015 "Pandanga Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian (Studi Kasus Menurut Adat Sunda Di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis)" (Skripsi Sarjana ;syariah dan Hukum, Riau).
- Mujiati, Hanik, 2014. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun, *Jurnal speed*.
- Hukum Online.com, 2016. "Website www.bplawyers.co.id Versi Lawyers Counselors at Law," Situs Resmi Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e12ff48f672/adakah-upaya-hukum-terhadap-pembatalan-putusan-arbitrase-/>.
- Diantha, pesek, made, I, 2016. *Metodologo Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Imran, 2020. Panitera Muda Hukum PTA Makassar, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 10 November.
- Jaluli, sulaeman, M, 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish).
- Harahap, yahya, M, 2009. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Cet.V; Jakarta: Sinar Grafika).
- Sahrohi, ibnu, Muhammad, 2018. "Hukum dan Ketentuannya dalam Islam," Nuonline. <https://islam.nu.or.id/post/read/85012/maskawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam>
- Munghnia, jawad, Muhammad, 2005. *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera.
- Fuady, Munir, 2003. *Aliran Hukum Kritis Pradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Cet.I; Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Sari, kumala, dyah, Novita Dyah, 2016. Kekuatan Pembuktian Prasangka Sebagai Alat Bukti yang Sah Pada Perkara Perceraian Pengadilan Agama, *Jurnal Verstek*.
- Said, hidayat, Nur, 2019. 6 kekeliruan Tentang Mas Kawin atau Mahar Nikah, *Konten Redaksi Rakyatku*.

- Nurjannah, 2013. *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi).
- marzuki, mahmud, Peter, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: kencana).
- Purnamayanti, 2020. Penggugat/Pembanding, *Wawancara* oleh penulis di Rumah Penggugat/Pembanding, 18 Oktober.
- Hasibuhan, alamsyah, Raja, 2019. "Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm)" (Skripsi Sarjana ;syariah dan Hukum, Sumatra Utara).
- Republik Indonesia, 2008. "Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, No. 1, 1974"
- Republik Indonesia, 2009. "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989," tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, 2004. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Christiawan, Rio, 2020. "Alasan Pembatalan Putusan Bani dan Proses Pengajuannya, *Hukum Perda*" *official website of Hukum Online.com*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundan-g-nomor-30-tahun-1999->.
- Shoim, 2019. "Penerapan Teori Masalah Pada Perkara Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa" *official website of Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*. https://badilag.mahkamahagung.go.id/images/logo_web.png.
- Sukardi, 2016. Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa*.
- Lubis, Sulaikhan, 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Sulaikin Lubis, 2006. Wismar ,Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana).
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 130
- Nasohah, Zaini, 2004. *Perceraian Hak Wanita Islam* ,(Cet. II, 2004).

- Arbas, Cakra, 2009. "Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian(Studi Analisa atas Putusan Perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS)"(Skripsi Sarjana ;Jurusan Syariah dan Hukum.Jakarta)
- Damis, Harijah, 2016. *Konsep Mahar Dalam Prespektif Fiqh dan Perundang-undangan*,Jurnal Yudisial.
- Dariyo, Agoes, 2004. *Memahami Psikologis Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi.
- Gulo, Ferlianus, 2019. "Persamaan di hadapan Hukum," <https://ferlianusgulo.wordpress.com/2016/11/22/persamaan-di-hadapan-hukum-equality-before-the-law/amp/>.
- Khazanah, 2004. *Apakah Makna Kata Murtad*, (Januari).
- L, Sudirman, 20015. "Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis)", Jurnal Hukum Diktum,
- Faizal, Liky 2015. *Harta Bersama Dalam Perkawinan*,Jurnal Ijtima'iyya.
- Andaryuni, Lilik, 2009. *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak* ,Jurnal Hukum Islam.
- Lahati, Teddy, 2020. "Penyelesaian Sengketa Mahar dalam Bingkai Normatif" (Hakim Pengadilan Agama Limboto.
- Wibisana, Wahyu, 2016. *Pernikahan Dalam Islam*,Jurnal Pendidikan Agama Islam.
- Monteiro, M, Josef, 2007. *Putusan Hakim dalam Pengakuan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Jurusita.
- al-Jauziyah , Qayyim, Ibn, *I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin* , Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th
- Basri, Rusdaya, 2018. *Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Jurnal Syari'ah dan Hukum.
- Manan, Abdul, 2010. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana).
- Talli, Halim, Abd, 2014. *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*.

Domiri, 2008. *Analisis tentang Sistem Peradilan Islam di Indonesia*,(Jakarta,).



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2170/In.39.6/PP.00.9/11/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAAN TERPADU SATU PINTU Cq
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

NamaP	: Iska Prastika
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 23 April 1998
NIM	: 16.2100.011
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl.Wirabuana

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Terhadap Pembatalan Putusan PA Mamuju Tentang Pengembalian Mahar Oleh PTA
Makassar Pasca Perceraian."

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 03 November 2020

Dekan,





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7985/S.01/PTSP/2020
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.2170/In.39.6/PP.00.9/11/2020 tanggal 03 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ISKA PRATIKA ISWAN**
 Nomor Pokok : 16.2100.011
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soraeng, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA MAMUJU TENTANG PENGEMBALIAN MAHAR OLEH PTA MAKASSAR PASCA PERCERAIAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 November s/d 03 Desember 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 03 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

PAREPARE

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. Peninggal.

SIMAP PTSP 03-11-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Jl. A. P. Pettarani No. 66 Telp / Fax : (0411) 452653/ 424539

MAKASSAR 90231

Homepage : www.pta.makassar.go.id

e-mail : admin@pta.makassar.go.id

Nomor : W20-A/151/PB.01/I/2021
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian

19 JAN 2021

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Assalamu alaikum wr. wb.

Membaca surat Saudara nomor : B.2710/In.39.6/PP.00.9/11/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa Penelitian atas nama:

Nama : Iska Prastika
NIM : 16.2100.001
Fakultas/Program : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga
Semester : IX (Sembilan)

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Pembatalan Putusan PA Mamuju Tentang Pengembalian Mahar oleh PTA Makassar Pasca Perceraian”.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.



Wassalam
Ketua

W. Abu Huraerah

Tembusan:
Mahasiswa ybs.

PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara gugatan mahar antara:

A. Purnamayanti, S.E., binti H. A. Rauf Situdju, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat, Pendidikan Sarjana S.1, tempat kediaman di Jl. Tamasapi, Lingkungan Danga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Sudirman bin Abdullah Dg. Buang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Mangga No. 73, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/S.K./LBH-MY/IX/2017, tanggal 13 September 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 40/SK/IX/2018/PA.Mmj., tanggal 13 September 2018, telah memberikan kuasa khusus kepada:

Julianto Asis, S.H., M.H., dan Muh. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Mandar Yustisi, beralamat di Lorong Dahlia, No. RT. 8, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan

Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 21 Agustus 2018 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Mmj. tanggal 27 Agustus 2018, yang setelah mengalami perbaikan berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2013 dan telah bercerai pada tanggal 24 November 2016 sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 0019/AC/2017/PA.Mmj tanggal 19 Januari 2017.
2. Bahwa beberapa bulan sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan tentang mahar, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa mahar yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebuah rumah.
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan itu, lalu Tergugat mengajak Penggugat dan menunjukkan sebuah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, lalu Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Penggugat apakah kamu setuju kalau maharnya adalah ini dan Penggugat menyetujuinya.
4. Bahwa tanah dan rumah yang dimaksud tersebut dalam angka (3) di muka adalah Tanah dan rumah yang ketika itu milik Mama Sarinah yang terletak di Jalan Mangga, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Abadi (H. Baharuddin) Sebelah Timur berbatasan dengan Isya (Mama Lukman)Sebelah Selatan berbatasan dengan Tour Travel, Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Fajar, Objek ini selanjutnya disebut sebagai objek gugatan.



janji Tergugat itu, Penggugat akhirnya meminjamkan kwitansi pembelian rumah itu kepada Tergugat.

14. Bahwa setelah SPORADIK terbit, Penggugat selalu meminta SPORADIK tersebut kepada Tergugat, namun setiap kali Penggugat memintanya, Tergugat selalu menolak dengan berbagai macam alasan, sehingga sampai dengan terjadinya perceraian bahkan sampai dengan sekarang, SPORADIK tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat.
15. Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, objek gugatan tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat bersama dengan isteri barunya (isteri barunya itu adalah perempuan yang dihamili Tergugat ketika belum bercerai dengan Penggugat).
16. Bahwa setelah bercerai, Penggugat telah berulang kali meminta objek gugatan tersebut kepada Tergugat, tapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mau menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di muka, maka tindakakan Tergugat yang menguasai dan tidak mau menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah tindakan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat patut untuk dihukum menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mangga, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Abadi (H. Baharuddin)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Isya (Mama Lukman)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tour Travel
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Fajar

Adalah mahar yang sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan oleh karenanya Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tersebut pada petitum angka (2) di muka.
4. Menyatakan oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menguasai objek tersebut pada petitum angka (2) adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk menyerahkan objek tersebut pada petitum angka (2) di muka kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamakan Penggugat dan Tergugat agar gugatan mahar yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 4 Oktober 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang ada dalam Surat Gugatan, terkecuali hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan hukum TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT salah menentukan status objek
 - Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini merupakan harta yang TERGUGAT peroleh sebelum menikah dengan PENGGUGAT dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada siapapun dan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa PENGGUGAT keliru dalam menentukan batas-batas Objek Sengketa sehingga menyebabkan Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

- 79
- 
- Bahwa batas-batas Objek Sengketa sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam posita gugatannya terdapat kesalahan, karena batas sebenarnya adalah:
 - Utara : St. Isah;
 - Timur : H. Baharuddin;
 - Selatan : F. Padu
 - Barat : Muslimat AM., Amd. Kep.
 - Bahwa selain kekeliruan dalam penentuan batas yang dilakukan oleh PENGGUGAT, juga PENGGUGAT salah meletakkan alamat Objek Sengketa karena Objek Sengketa sebenarnya bukan berada di Jalan Mangga melainkan di Lorong Pasar Lama (Belakang Pasar Ikan);
 - Bahwa oleh karena PENGGUGAT salah menentukan batas dan letak Objek Sengketa, maka menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur libel);
3. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan keliru mengenai kewenangan peradilan (*Kompetensi Absolut*);
- Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatannya angka 17 menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum adalah dalil yang membantah dengan sendirinya bahwa PENGGUGAT keliru dalam menentukan kompetensi absolut atas perkara *a quo*;
 - Bahwa jika PENGGUGAT berkeyakinan telah terjadi perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), maka sudah seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama; X

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT tidak membantah posita gugatan PENGGUGAT angka 1;
2. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGGUGAT angka 2 jika TERGUGAT pernah menjanjikan atau menyepakati mahar berupa tanah dan bangunan sebelum pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGGUGAT angka 3 jika TERGUGAT mengajak PENGGUGAT menunjukkan tanah dan bangunan sebagai mahar pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa Objek Gugatan sebagaimana diuraikan PENGGUGAT pada angka 4 posita gugatan adalah tidak benar letak-letak batasnya, sebagaimana telah TERGUGAT bantah dalam bagian Eksepsi;
5. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT yang menerangkan jika PENGGUGAT selalu bersama TERGUGAT saat mengurus pelunasan jual beli Objek Gugatan sebagaimana posita angka 7 adalah tidak benar, karena PENGGUGAT hanya sekali menemani TERGUGAT itupun dimaksudkan untuk melihat/mengetahui keadaan objek saja;
6. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 8 karena kesepakatan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum menikah dan diketahui saudara PENGGUGAT serta disaksikan orang tua TERGUGAT bahwa perlu disebutkan mahar tanah agar tidak mengecewakan pihak keluarga PENGGUGAT sekalipun itu hanya disebut-sebut saja, sehingga saat itu TERGUGAT sepakat jika sebidang tanah disebutkan sebagai mahar sebatas lisan saja tetapi tidak bermaksud mengalihkan kepemilikannya; ?



7. Bahwa TERGUGAT memiliki alasan jika mahar tanah yang diucapkan saat ijab kabul pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebatas penyebutan saja bukan diserahkan atau dialihkan kepemilikannya, yakni dalam Akta Nikah tidak ada penyebutan/penulisan mahar tanah di dalamnya melainkan tertulis "88 rial dan satu setel perhiasan emas", dan dalil ini jugalah yang kemudian TERGUGAT gunakan untuk membantah posita gugatan angka 9, karena tidak benar jika Petugas KUA menolak pencatatan mahar/mas kawin dalam Akta Nikah dengan alasan tanah belum bersertifikat, melainkan mahar/mas kawin yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis dalam Akta Nikah;
8. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGGUGAT angka 10 jika TERGUGAT menyerahkan kuitansi pelunasan objek, melainkan PENGGUGAT telah mengambil kuitansi tersebut, dan untuk dalil posita lainnya mengenai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya tinggal bersama di Objek Gugatan, TERGUGAT tidak membantah;
9. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT angka 11 yang menyatakan TERGUGAT telah berselingkuh dan bahkan menghamili perempuan, justru sebaliknya PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT karena TERGUGAT mengalami musibah yang harus kehilangan lengan kiri, dan juga justru PENGGUGATlah yang selingkuh;
10. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGGUGAT mengenai kuitansi pembelian Objek Sengketa sebagaimana posita 12 dan 13 karena kuitansi hingga saat ini ada dalam penguasaan PENGGUGAT;
11. Bahwa TERGUGAT membantah jika PENGGUGAT menyatakan sudah pernah beberapa kali meminta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) karena tidak pernah terjadi, yang ada justru PENGGUGAT selalu meminta untuk menjual Objek Sengketa karena letaknya tidak strategis, namun TERGUGAT bertahan karena Objek Sengketa adalah hak TERGUGAT;
12. Bahwa benar jika Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) atas objek sengketa hingga saat ini dikuasai oleh TERGUGAT karena merupakan hak TERGUGAT yang dibawa sebelum menikah dengan PENGGUGAT.

Berdasarkan segala apa yang telah TERGUGAT uraikan dan kemukakan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan TERGUGAT yakni dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban/eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengenai alasan eksepsi Tergugat angka 1

Bahwa dalil Tergugat ini yang mengatakan bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah milik Tergugat yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, menurut hukum bukanlah dalil eksepsi karena sudah menyangkut waktu perolehan, sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara yang seharusnya tidak dapat dipersoalkan dalam bagian eksepsi (dalil eksepsi ini bukan menyangkut tentang formalitas gugatan).

Bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap akan menjawab eksepsi tersebut sebagai berikut:

→ Bahwa perlu Penggugat ingatkan kepada Tergugat bahwa gugatan yang Penggugat ini ajukan adalah gugatan mahar, dan mahar memang harus milik sah Tergugat sebelum menikahi Penggugat, karena bagaimana mungkin suatu harta dijadikan mahar kalau harta itu bukan milik sah Tergugat. ✓

2. Mengenai alasan eksepsi Tergugat angka 2

Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Tergugat salah dalam menyebutkan batas objek gugatan, meskipun sekiranya batas yang didalilkan oleh Tergugat itu benar demikian adanya (hal ini nanti akan kita lihat saat pemeriksaan setempat), hal itu tidak lebih disebabkan karena pemilik batas yang dahulu (ketika objek gugatan dibeli) dan pemilik batas yang sekarang sudah tidak sama lagi orangnya, artinya perbedaan batas-batas objek gugatan yang Penggugat dalilkan maupun yang Tergugat dalilkan tidak lebih hanya perbedaan nama pemilik batas, dan tidak mengakibatkan berbedanya objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dan yang dimaksud oleh Tergugat.

Bahwa demikian pula eksepsi Tergugat mengenai perbedaan letak (perbedaan nama jalan) yang Penggugat dalilkan dan yang Tergugat dalilkan hanyalah perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat mengenai nama jalan letak objek gugatan tersebut karena masyarakat sekitar ada yang menyebut jalan itu dengan sebutan jalan mangga (hal ini bisa dilihat dari KTP Tergugat yang menyebutkan Tergugat beralamat di Jalan Mangga, berarti nama jalan letak objek gugatan tersebut adalah jalan Mangga karena Tergugat tinggal dan beralamat di objek gugatan itu), dan

ada pula masyarakat yang menyebutnya dengan lorong pasar. Kenapa Penggugat tidak menyebutnya dengan sebutan lorong pasar? Karena kalau menyebut jalan itu dengan lorong pasar justru berakibat letak objek gugatan menjadi kabur karena di pasar itu terlalu banyak lorongnya yang dapat berakibat menimbulkan pertanyaan "*lorong yang mana?*"

Bahwa dengan demikian, perbedaan penyebutan batas-batas objek gugatan dan nama jalan letak objek gugatan bukanlah perbedaan yang dapat mengakibatkan objek gugatan kabur, karena objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dan objek gugatan yang dimaksud oleh Tergugat adalah sama.

3. Mengenai alasan eksepsi Tergugat angka 3

Bahwa eksepsi Tergugat ini adalah eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri karena Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa eksepsi Tergugat ini sangat tidak beralasan, karena menganggap setiap tuntutan perbuatan melawan hukum adalah tuntutan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Pemahaman seperti ini sangat keliru, karena dalam perkara-perkara perdata, baik yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, maupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sangat dimungkinkan adanya tuntutan tersebut. ✓

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perbuatan Tergugat yang menguasai kembali mahar yang telah diserahkan ketika akad nikah, bukankah perbuatan itu melawan hukum?

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, maka sangat jelas seluruh alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula.
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 2 dan angka 3 hanya menyebutkan "Tergugat membantah" tanpa disertai dengan alasan bantahan. Bila hal ini dibenarkan oleh hukum, maka semua orang akan

gampang membantah dan menyerobot hak orang lain. Seharusnya Tergugat memberikan alasan atas bantahannya itu.

Dari jawaban Tergugat ini sangat jelas Tergugat tidak dapat membantah peristiwa-peristiwa yang Penggugat dalilkan, karena seandainya Tergugat dalam posisi yang benar, tentulah Tergugat memberikan alasan hukum yang menjadi dasar haknya/ membantah hak Penggugat.

3. Bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 4, Penggugat menunjuk kembali jawaban atas eksepsi sebagaimana tersebut di muka sebagai tanggapan atas jawaban Tergugat ini.
4. Bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 5 adalah kebohongan yang sangat besar, karena sejak awal melihat rumah (objek gugatan) sampai dengan pelunasan atas objek gugatan tersebut, Penggugat selalu menemani Tergugat.

Bahwa kurang lebih empat kali Penggugat menemani Tergugat dalam proses perolehan objek gugatan itu, yaitu yang pertama ketika Penggugat dan Tergugat pergi melihat objek itu, yang kedua ketika melakukan transaksi pertama kali dengan Pak Rusli (kuasa untuk menjual), dan yang ketiga ketika Penggugat dan Tergugat pergi melihat rumah itu setelah dikosongkan oleh Mama Sarinah, dan yang keempat ketika Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi pelunasan di tempat objek tersebut.

5. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 6 sudah sangat jelas menunjukkan itikad buruk Tergugat karena dengan sangat jelas dan tegas Tergugat dalam jawabannya itu mengatakan bahwa mahar itu hanya disebut-sebut saja, berarti Tergugat secara jelas dan tegas mengakui bahwa ia berniat menipu Penggugat dan keluarga Penggugat ketika akad nikah dilangsungkan dengan cara menyebut objek gugatan itu sebagai mahar ketika ijab kabul, namun dalam hatinya sudah terbersit niatnya untuk tidak menyerahkan rumah itu kepada Penggugat.

Bahwa dari jawaban Tergugat ini yang mengatakan "*mahar itu disebut-sebut saja*" pula sudah jelas bahwa Tergugat mengakui bahwa mahar yang disebut oleh Tergugat ketika ijab kabul adalah objek gugatan itu.

Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mengatakan ada kesepakatan bahwa mahar itu sebatas lisan saja, karena dalam hukum Islam, penyebutan mahar dalam ijab kabul pernikahan bukan sesuatu yang boleh

dipermainkan. Terlebih lagi, jauh sebelum akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat sudah menyepakati bahwa objek gugatan tersebut yang akan jadi mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 7 adalah suatu pemutar balikan fakta yang dilakukan oleh Tergugat, karena pihak Kantor Urusan Agama waktu itu menolak untuk menuliskan objek gugatan itu sebagai mahar di buku nikah, bukan karena mahar itu tidak disebutkan ketika ijab kabul melainkan karena waktu itu, objek gugatan tersebut sertifikatnya masih sertifikat induk (belum dipecah). Dan memang sudah umum praktek yang terjadi di setiap Kantor Urusan Agama tidak akan menuliskan mahar berupa tanah bila tanah itu tidak bersertifikat, meskipun mahar itu jelas disebutkan ketika ijab kabul (kalau tidak percaya, silahkan tanya pegawai KUA). ✓
7. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 8 adalah suatu kebohongan yang sangat besar, dan terhadap hal ini, Penggugat bertetap pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12, 13 dan 14.
8. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 9 adalah sangat mengada-ada, sedikitpun Penggugat tidak pernah selingkuh, Penggugat siap bersumpah tidak pernah selingkuh.
Bahwa Tergugat sengaja mengatakan Penggugat selingkuh hanya sekedar menutupi fakta yang terbukti di persidangan perceraian yang lalu, di mana ketika persidangan itu telah terbukti oleh saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat selingkuh dan menghamili dua orang perempuan yaitu perempuan yang bernama Hijriah dan Irma.
9. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 10. Kuitansi tersebut sampai sekarang ada di tangan (dalam penguasaan Tergugat) dan kuitansi itulah yang jadi dasar bagi Tergugat untuk mengurus dan menerbitkan SPORADIK. Dan buktinya sekarang, SPORADIK itu telah terbit. Bagaimana mungkin SPORADIK itu bisa terbit kalau kuitansi itu ada di tangan Penggugat (bukan di tangan Tergugat)
10. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 11 adalah sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta, karena kejadian ketika Penggugat dan Tergugat sepakat mau menjual objek gugatan tersebut adalah ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tinggal bersama

ngekost, tapi oleh karena Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga rencana tersebut (rencana menjual rumah itu) tidak jadi dilakukan.



11. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 12, tidak perlu Penggugatanggapi lagi karena jawaban Tergugat itu adalah pengakuan Tergugat atas dalil Penggugat, sehingga lebih jelasnya dapat dihubungkan dengan replik angka 9 di atas.

Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian tersebut di muka, Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan semula, dan memohon agar Tergugat tetap dihukum untuk menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang ada dalam REPLIK, terkecuali hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan hukum TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI

4. Bahwa tanggapan PENGGUGAT dalam REPLIK mengenai eksepsi salah menentukan status objek TERGUGAT kemukakan sebagai alasan untuk mempertegas jika Objek Sengketa adalah milik TERGUGAT yang belum pernah dialihkan haknya kepada siapapun;
5. Bahwa tanggapan PENGGUGAT dalam REPLIK mengenai Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) sebab keliru dalam menentukan batas-batas dan letak Objek Sengketa, semakin mempertegas dalil-dalil TERGUGAT bahwa PENGGUGAT sebenarnya bukan orang yang berhak atas objek sengketa karena tidak menguasai dan mengetahui secara tepat status objek sengketa. Sekiranya PENGGUGAT benar-benar paham dan mengetahui atas keberadaan dan kedudukan sebagai pemilik Objek Sengketa, maka seharusnya tidak ada kesalahan dalam penentuan batas dan letak Objek Sengketa, namun kenyataannya tidak demikian;
6. Bahwa tanggapan PENGGUGAT dalam REPLIK mengenai eksepsi kewenangan peradilan (*Kompetensi Absolut*), PENGGUGAT sebaiknya memperhatikan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf a yakni:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:



- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasannya: Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) izin beristri lebih dari seorang;
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

dari isi pasal hingga penjelasan mengenai kewenangan peradilan agama, tidak satupun yang memberikan kewenangan mengenai penyelesaian sengketa gugatan mahar. Oleh karena gugatan mahar tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa pada Peradilan Agama dan gugatan mahar yang dimaksud PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah

dit adwiy
nikah

9(a)

sepatutnya kewenangan tersebut diajukan pada peradilan umum atau pengadilan negeri yang memang sudah menjadi kewenangannya: XX



DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam REPLIK angka 2, TERGUGATanggapi tanpa perlu mengemukakan alasan-alasan karena memang TERGUGAT merasa tidak melakukannya, sehingga cukup dengan dalil TERGUGAT menyatakan membantah dalil PENGGUGAT;
14. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka 3 dalam REPLIK, TERGUGAT kembali mempertegas sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam bagian EKSEPSI dan menjadi ketetapan bagi TERGUGAT;
15. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 4 dalam REPLIK, TERGUGATanggapi dengan menegaskan kembali sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT bahwa PENGGUGAT hanya sekali ditemani oleh TERGUGAT saat meninjau Objek Sengketa;
16. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 5 dalam REPLIK, TERGUGAT menanggapi bahwa tidak ada maksud untuk melakukan penipuan ataupun mempermainkan ijab kabul melainkan sudah menjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT demi kelancaran akad nikah, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaedah atau tata cara melangsungkan ijab kabul. Dan sekiranya PENGGUGAT merasa itu adalah haknya, lalu kenapa tidak mempersengketakannya sejak awal ketika mengajukan gugatan cerai;
17. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka 6 dalam REPLIK, semakin memperjelas jika PENGGUGAT semakin mengada-ada. TERGUGAT mendalilkan tidak dicantumkannya Objek Sengketa sebagai mahar karena alasan sertifikatnya masih sertifikat induk. Sementara di sisi lain, PENGGUGAT mendalilkan bahwa ada pengurusan sporadik atas objek sengketa. Kedua hal tersebut adalah bertentangan, karena tanah yang sudah bersertifikat tidak perlu lagi dibuatkan sporadik, sehingga kami patut menduga kuat bahwa PENGGUGAT hanya mencari alasan untuk membenarkan permintaannya (*petitum*). Dan lagi mengenai praktik pemberian mahar sudah lazimnya berpegang pada buku nikah dan tidak benar jika Petugas KUA menolak mencatatkan jika mahar adalah tanah kemudian tidak ada sertifikat, karena bagaimanapun bentuk mahar haruslah dituliskan sepanjang bukan sesuatu yang dilarang ataupun diharamkan;
18. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka 7 dalam REPLIK, TERGUGAT pun berketetapan dengan apa yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI dan JAWABAN;
19. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka 8 dalam REPLIK, TERGUGAT tidak perlu lagi menanggapi karena sudah jauh dari hubungan pembahasan materi pokok perkara;
20. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka 9 dalam REPLIK, apabila PENGGUGAT menggunakan alasan pengurusan sporadik yang menjadi ukuran keberadaan kuitansi, maka pengurusan sporadik dilakukan pada tanggal 26 Mei 2015 atau sebelum pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Mamuju. Ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk membenarkan setiap dalilnya, sehingga tidak benar jika kuitansi ada pada TERGUGAT;

21. Bahwa untuk dalil PENGGUGAT angka 10 dan 11 dalam REPLIK, TERGUGAT tidak perlu menanggapi lebih lanjut, dan TERGUGAT berpegang teguh pada dalil-dalil yang ada dalam EKSEPSI dan JAWABAN; Berdasarkan segala apa yang telah TERGUGAT uraikan dan kemukakan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan TERGUGAT yakni dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

2. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut, majelis hakim melakukan musyawarah majelis dan menjatuhkan putusan sela Nomor 280/Pdt.G/2018/PA. Mmj., tanggal 1 November 2018, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut; ✓
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa setelah tahap jawab menjawab dan pembacaan putusan sela tersebut, dilanjutkan dengan tahap pembuktian, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa meterai, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.1.;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Rumah dari Sudirman (suami/Tergugat) kepada A. Purnamayanti, (Penggugat/Istri) yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Kayu Langka, Rusli Jamaluddin, B.A, tertanggal 01 Oktober 2013, bermeterai cukup stempel Pos, setelah alat

bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.2.;

3. Hasil Pindai (Scan) Foto atas nama Rusli (kuasa dari mama Sarina) untuk menjual objek sengketa yang terletak di Jalan Mangga, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.3.;
4. Hasil Pindai (Scan) Surat Pernyataan atas nama Sudirman (suami/Tergugat) bahwa tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap A. Purnamayanti (istri/Penggugat), tertanggal 01 Oktober 2013, tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa meterai, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.4.;
5. Fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor 0019/AC/2017/AP Mmj., tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 05 November 2018, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.5.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Azasi Sayuti binti Sayuti Leman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Saksi adalah Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ipar Penggugat, dan kenal Tergugat karena mantan suami Penggugat;
 - bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui kapan terjadi perceraian tersebut di Pengadilan Agama;
 - bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat, maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salad dan 1(satu) buah bangunan rumah;
 - bahwa setahu saksi, pada waktu menikah hadir kebetulan saksi berdiri di depan pintu dan mendengarkan langsung yang menikahkan bahwa mahar



Penggugat berupa satu bangunan rumah batu di Jalan Mangga namun nomor rumah tersebut tidak ada,

- bahwa saksi tidak mengetahui, luas dan batas-batas rumah yang dimaksud sebagai mahar Penggugat;

2. Sitti Fatimah binti Laha, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat dan kenal Tergugat bernama Sudirman alias Ammang karena mantan suami Penggugat;
- bahwa saksi hanya mendengar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui kapan terjadi perceraian tersebut di Pengadilan Agama;
- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat, maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat dan 1(satu) buah bangunan rumah;
- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah hadir kebetulan saksi berada dalam rumah dan mendengarkan langsung yang menikahkan bahwa antara lain mahar Penggugat berupa satu bangunan rumah terletak di Mamuju, namun saksi tidak pernah melihat rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui, luas dan batas-batas rumah yang dimaksud sebagai mahar Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/16/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti T.1.;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Sudirman dan diketahui Lurah Binanga



No.593/59/V/2015/LB tanggal 29 Mei 2015, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti T.2.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan empat orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Mina binti Marra, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman Jalan Mangga Nomor 73, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat, dan kenal Penggugat karena mantan anak menantu;
 - bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama;
 - bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat;
 - bahwa setahu saksi, Rumah yang dianggap Penggugat sebagai maharnya hal tersebut tidak benar, pada waktu itu hanya diperdengarkan oleh keluarga Penggugat bahwa rumah tersebut dianggap mahar tetapi tidak dengan sebenarnya (pura-pura);
 - bahwa setahu saksi, Rumah batu tersebut terletak di Jalan Mangga nomor No.73 rumah tersebut yang saksi juga tempati sekarang;
 - bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas Rumah batu tersebut;
 - bahwa setahu saksi, rumah tersebut telah ada saat Tergugat bersama istri pertama Tergugat bernama Anti;
 - bahwa saksi tidak mengetahui perihal orang bernama mama Sarina, dan tidak mengetahui perihal surat pernyataan pengalihan hak rumah tersebut kepada Penggugat;
2. Abdullah Dg. Buang bin Mina Dg Rahkul, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Mangga No. 73, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga,



Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Ayah Kandung, Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- X - bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat, dan kenal Penggugat karena mantan anak menantu, X
- bahwa saksi tidak mengetahui, kapan antara Penggugat dengan Tergugat menikah dan telah bercerai;
- bahwa saksi tidak mengetahui, tidak tahu menahu tentang pelamaran, pernikahan sampai perceraian Tergugat dengan Penggugat karena saksi sedang sakit saat itu;

3. Muh. Amin bin Abdullah Dg. Buang, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mangga no. 73, Lingkungan Kay Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Saudara Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Tergugat, dan kenal Penggugat karena mantan kakak ipar;
- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- bahwa setahu saksi, mahar Penggugat saat menikah dengan Tergugat berupa emas dan seperangkat alat shalat;
- bahwa setahu saksi, pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat memang disinggung soal rumah tetapi bukan dijadikan mahar, hanya diperdengarkan saja oleh keluarga Tergugat kepada Keluarga Penggugat karena pada waktu Ijab Kabul pernikahan bukan rumah disebut tetapi emas dan seperangkat alat shalat;
- bahwa setahu saksi, rumah tersebut terletak di Jalan Mangga, Mamuju, dan rumah tersebut awalnya adalah rumah mama Sarina dibeli oleh Tergugat bersama dengan istri pertamanya bernama Anti ;
- bahwa setahu saksi, yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama dengan mantan istri pertamanya bernama Anti, dan setelah itu Tergugat menikah lagi dengan Penggugat, yang tinggal adalah Tergugat dengan Penggugat hingga bercerai lagi;



4. Sukaena binti Baso Dg. Tamba, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Saksi adalah sepupu satu kali Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali T_g
 { Penggugat, dan kenal Penggugat karena mantan istri Tergugat;
- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- bahwa setahu saksi, mahar Penggugat saat menikah dengan Tergugat berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- bahwa setahu saksi, pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat memang disebut rumah tetapi bukan dijadikan mahar, hanya diperdengarkan saja oleh keluarga Penggugat karena pada waktu Ijab Kabul pernikahan bukan rumah disebut tetapi cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- bahwa setahu saksi, rumah yang ada di Mamuju tersebut hanya diperdengarkan oleh keluarga pengugat kepada keluarga Tergugat, setelah Ijab Kabul pada hari itu juga, tetapi bukan pada waktu Imam berjabat tangan/ijab kabul dengan Tergugat;
- bahwa setahu saksi, rumah tersebut terletak di Mamuju, dan rumah tersebut awalnya adalah rumah mama Sarina dibeli oleh Tergugat bersama dengan istri pertamanya bernama Anti ;
- bahwa setahu saksi, yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama dengan istri pertamanya bernama Anti, kemudian cerai, menikah dengan Penggugat, setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan Penggugat tinggal dirumah tersebut sampai bercerai; Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dengan tetap pada pendirian masing-masing baik pihak Penggugat maupun Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

1-2/-

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/S.K./LBH-MY/IX/2017, tanggal 13 September 2018, yang terdaftar pada kepanitera-an Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 40/SK/IX/2018/PA.Mmj., tanggal 13 September 2018, walaupun Surat Kuasa Khusus tersebut tertulis "dalam pengajuan gugatan Harta Bersama", namun oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut menunjuk perkara Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tertanggal 27 Agustus 2018, sehingga majelis hakim menilai bahwa substansi surat kuasa tersebut terkait dengan perkara gugatan mahar Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tertanggal 27 Agustus 2018 yang diajukan oleh ... 7 Penggugat, lagi pula dalam tahap jawab menjawab tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan mahar yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 4 Oktober 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh

Penggugat, tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap-jawab, menjawab sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1., sampai dengan P.5. dan alat bukti kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode T.1., sampai dengan T.2. dan alat bukti kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5.) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka secara formil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena tidak diperlihatkan aslinya dan tanpa meterai, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 301 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan dengan demikian alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2., berupa akta di bawah tangan, dan isinya telah disangkal oleh Tergugat (*zie* angka (1) eksepsi Tergugat), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti P.2. tersebut, dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan; ✓

Menimbang, bahwa alat bukti P.3., dan P.4., berupa hasil pindai (scan) foto dan akta di bawah tangan, tanpa diperlihatkan asli dan tanpa meterai, lagi pula tidak menjelaskan secara terang tentang status mahar yang menjadi obyek sengketa dalam pokok perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.3. dan P.4. tersebut harus dikesampingkan; ?



Menimbang, bahwa alat bukti T.1., berupa Fotokopi Kutipan Akta Dikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2., berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dinyatakan sepihak dari Tergugat, walaupun telah diregister dan telah diketahui oleh Lurah Binanga, namun oleh karena obyek tanah dalam sporadik tersebut bertentangan dengan keterangan Penggugat perihal batas-batas obyek gugatan Penggugat (zie angka (4) gugatan Penggugat), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti T.2. tersebut, dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا



Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, di samping jawabannya, Tergugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa/para Tergugat di samping mengajukan eksepsi kompetensi absolut, juga mengajukan eksepsi di luar kompetensi, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut (zie angka (3) dalam eksepsi Tergugat), majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 280/Pdt.G/2018/PA. Mmj., tanggal 1 November 2018, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut, dan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi di luar kompetensi dari Tergugat, antara lain eksepsi salah menentukan status objek, dan salah menentukan batas dan letak Objek Sengketa (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah menentukan status objek (zie angka (1) dalam eksepsi Tergugat), yang menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara ini merupakan harta yang TERGUGAT peroleh sebelum menikah dengan PENGGUGAT dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya

kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, dan oleh Penggugat dibantah dalam repliknya bahwa gugatan yang Penggugat ini ajukan adalah gugatan mahar, dan mahar memang harus milik sah Tergugat sebelum menikahi Penggugat, karena bagaimana mungkin suatu harta dijadikan mahar kalau harta itu bukan milik sah Tergugat (zie angka (1) replik Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dan terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa fakta hukum secara rinci perihal status objek, apakah harta milik Tergugat atau bukan, serta apakah telah dialihkan atau belum kepemilikan obyek sengketa tersebut, adalah sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, dan pemeriksaan pokok perkara membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat pada angka (1) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka (2) dalam eksepsi Tergugat, yang menyatakan bahwa salah menentukan batas dan letak Objek Sengketa (*obscuur libel*), karena batas-batas sebenarnya adalah sebelah Utara: St. Isah, sebelah Timur: H. Baharuddin, sebelah Selatan: F. Padu, sebelah Barat: Muslimat AM., Amd. Kep., demikian juga alamat Objek Sengketa sebenarnya bukan berada di Jalan Mangga melainkan di Lorong Pasar Lama (Belakang Pasar Ikan), dan oleh Penggugat dibantah dalam repliknya bahwa perbedaan penyebutan batas-batas objek gugatan dan nama jalan letak objek gugatan bukanlah perbedaan yang dapat mengakibatkan objek gugatan kabur, karena objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dan objek gugatan yang dimaksud oleh Tergugat adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dan terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa fakta hukum secara rinci dan jelas perihal batas-batas serta letak objek sengketa tersebut, juga sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, dan pemeriksaan pokok perkara membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat pada angka (2) tersebut harus dinyatakan ditolak;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat, oleh TERGUGAT tidak membantahnya, yang dikuatkan dengan alat bukti P.5, dan T.1, serta alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat (A. Purnamayanti, S.E., binti H. A. Rauf Situdju) dan Tergugat (Sudirman bin Abdullah Dg. Buang) adalah suami istri sah telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2013, dan telah putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) dan angka 17 (tujuh belas) gugatan Penggugat, dan telah dibantah oleh Tergugat, serta berdasarkan alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikannya, bahkan sebaliknya dengan berdasarkan alat bukti pengakuan Penggugat perihal letak dan batas-batas obyek sengketa yang telah didalilkan oleh Tergugat itu benar demikian adanya (zie replik Penggugat dalam eksepsi angka 2), serta alat bukti pengakuan Penggugat perihal Tergugat telah melunasi objek gugatan tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah (zie angka 6 posita gugatan Penggugat) serta didukung oleh alat bukti keterangan tiga saksi Tergugat (Sukaena binti Baso Dg. Tamba, Mina binti Marra, dan Muh. Amin bin Abdullah Dg. Buang) dan alat bukti T.2., dan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas $\pm 3,40 \times 9 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan,

RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas. Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., A.Md., Kep., yang dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dari Awalina pada tanggal 31 Maret 2012, adalah harta dalam masa perkawinan Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama Anti, dan dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang belum pernah dibagi; ?

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, dan telah dibantah oleh Tergugat, dan walaupun keterangan saksi Penggugat (Azasi Sayuti binti Sayuti Leman dan Sitti Fatimah binti Laha) bahwa pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat, maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salad dan 1(satu) buah bangunan rumah, namun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bertentangan dengan alat bukti otentik T.1. dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat (Sukaena binti Baso Dg. Tamba, Mina binti Marra, dan Muh. Amin bin Abdullah Dg. Buang), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah 88 Real, dan 1 Stel Perhiasan Emas, dan adapun tanah berikut rumah berdiri di atasnya yang menjadi obyek sengketa hanya disebut-sebut sebatas lisan saja tetapi tidak bermaksud mengalihkan kepemilikannya agar tidak mengecewakan pihak keluarga PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) dan angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 16 (enam belas) gugatan Penggugat, dan telah dibantah oleh Tergugat, dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan fakta peristiwa tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), majelis hakim harus menyatakan bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) dan angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 16 (enam belas) gugatan Penggugat telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat (A. Purnamayanti, S.E., binti H. A. Rauf Situdju) dan Tergugat (Sudirman bin Abdullah Dg. Buang) adalah suami istri sah telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2013, dan telah putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017;
- Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas $\pm 3,40 \times 9 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan, RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., A.Md., Kep., dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dari Awalina pada tanggal 31 Maret 2012, adalah harta dalam masa perkawinan Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama Anti, dan dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang belum pernah dibagi;
- Bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah 88 Real, dan 1 Stel Perhiasan Emas, dan adapun tanah berikut rumah berdiri di atasnya yang menjadi obyek sengketa hanya disebut-sebut sebatas lisan saja dan tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak kepemilikannya agar tidak mengecewakan pihak keluarga Penggugat;


Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt., dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (d) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI, bahwa "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa





harta berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas $3,40 \times 9 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan, RT/RW: IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., A.Md., Kep., dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dari Awalina pada tanggal 31 Maret 2012, adalah harta dalam masa perkawinan Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama Anti, dan dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang belum pernah dibagi, sehingga tidak diketahui jumlah/porsi hak bagian masing-masing antara Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama Anti, yang mengakibatkan pula tidak diketahuinya berapa porsi bagian hak si pemberi mahar (Tergugat) dari obyek di atas, yang dapat diberikan kepada si penerima mahar (Penggugat) sebagai hak milik Penggugat yang sah, dan hal tersebut telah menyalahi ketentuan syarat harta yang akan diberikan/dihibahkan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI di atas, dan dengan demikian terhadap tuntutan angka 3 (tiga) dalam petitum primer Penggugat tersebut, tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam petitum primer Penggugat, oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah 88 Real, dan 1 Stel Perhiasan Emas, dan obyek berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas $\pm 3,40 \times 9 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan, RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., A.Md., Kep., tidak termasuk mahar yang sah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga obyek tersebut tidak menjadi hak milik Penggugat, maka terhadap tuntutan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam petitum primer Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan mahar, dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan terhadap angka 6 (enam) petitum primer gugatan Penggugat, tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak, selanjutnya menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dalam petitum primer gugatannya telah dinyatakan telah tidak terbukti secara sah dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primer gugatan Penggugat, majelis hakim harus menyatakan dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A., selaku Hakim Ketua, dan Drs. H. Andi Zainuddin dan Naharuddin, S.Ag., M.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Mamuju tanggal 31 Oktober 2018, dan putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Hakim Tunggal (DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.) serta dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin

Naharuddin, S.Ag.M.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	120.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)

dalam keadaan belum/sudah BHT*)

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,



Drs. H. Sudarno, M.H.

*) Coret yang tidak perlu

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Mahar antara:

A. Purnamayanti, S.E., binti H. A. Rauf Situdju, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat, Pendidikan Sarjana S.1, tempat kediaman di Jalan Tamasapi, Lingkungan Danga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

melawan

Sudirman bin Abdullah Dg. Buang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Mangga No. 73, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/S.K./LBH-MY/IX/2017, tanggal 13 September 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 40/ SK/ IX / 2018/PA.Mmj., tanggal 13 September 2018, telah memberikan kuasa khusus kepada:

Julianto Asis, S.H., M.H., dan Muh. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Mandar Yustisi, beralamat di Lorong Dahlia, No. RT. 8, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal 20 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan, Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 9 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 18 Januari 2019 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Februari 2019 yang diterima oleh Panitera

Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 6 Februari 2019 dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019, baik Pembanding maupun Terbanding telah mempelajari, memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 Februari 2019 dengan Nomor Register 44/Pdt.G/2018/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 21 Februari 2019 dengan surat Nomor W20-A/516/HK.05/II/2019.

PERTIMBANGAN HUKUM / 2 - 2.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Mmj., tanggal 20 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1440 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal 20 Desember 2018 maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding hadir pada saat putusan diucapkan dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Januari 2019,

maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 dari 14 hari tenggang waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan *a quo*, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolute dan relative, proses pemanggilan, pemberian kuasa, usaha perdamaian, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga hal-hal tersebut dinilai *legal reasoning* benar dan memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara dan oleh karenanya beralasan hukum diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, baik menyangkut kompetensi absolut maupun eksepsi lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam *putusan Tingkat Banding ini*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan beberapa pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan, oleh karena itu akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan mahar dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, beberapa bulan sebelum menikah, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sepakat dalam menentukan mahar yang harus diserahkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah tanah dan rumah yang terletak di jalan Mangga, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Toko Abadi (H. Baharuddin),
- Sebelah Timur dengan Isya (mama Lukman),
- Sebelah Selatan dengan Tour Travel,
- Sebelah Barat dengan Ambo Fajar, selanjutnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Kemudian akad nikah berlangsung pada tanggal 10 Februari 2013 dengan mahar adalah obyek sengketa yang diucapkan pada saat ijab kabul sehingga sejak saat itu sah menjadi milik Penggugat/Pembanding sebagai mahar akan tetapi tidak tercatat dalam buku nikah meskipun pihak keluarga telah meminta kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah untuk menuliskan dalam buku nikah namun menolak dengan alasan bahwa obyek tersebut tidak bersertifikat; ✓

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 Penggugat/Pembanding bercerai dengan Tergugat/Terbanding sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju nomor 0019/ AC/ 2017/ PA.Mmj., tanggal 19 Januari 2017 dan obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat/Terbanding sampai sekarang meskipun sudah beberapa kali Penggugat/Pembanding meminta, namun Tergugat/Terbanding tetap tidak mau menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding;



yang ada kaitannya dengan pokok masalah yaitu bukti P2 dan dua orang saksi, masing-masing Azasi Sayuti binti Sayuti Leman sebagai saksi kesatu dan Sitti Fatimah binti Laha sebagai saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Surat Pernyataan Tergugat/Terbanding tertanggal 1 Oktober 2013 yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat/Terbanding yang intinya Tergugat/Terbanding membenarkan rumah yang terletak di Jalan Mangga yang sekarang menjadi obyek sengketa telah diserahkan sebagai mahar atau mas kawin kepada Penggugat/Pembanding pada saat akad nikahnya berlangsung tanggal 10 Februari 2013 selanjutnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya hak terhadap rumah tersebut kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P2 tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Pasal 291 RBg yaitu ditulis sendiri, diberi tanggal dan ditandatangani oleh yang membuat dalam hal ini Tergugat/Terbanding dan isi surat tersebut berkaitan dengan pokok masalah yang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat sebagai bukti dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti P2 sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P2 dapat berdiri sendiri namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi Penggugat/Pembanding yang menerangkan bahwa saksi-saksi telah menghadiri acara akad nikah Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan telah mendengarkan langsung orang yang menikahkan menyebutkan bahwa mahar Penggugat/Pembanding adalah berupa satu buah bangunan rumah yang sekalipun saksi-saksi tidak menyebutkan secara rinci letak, luas dan batas-batasnya akan tetapi tidak ada perbedaan antara obyek mahar yang disebutkan saksi dan yang dimaksud Penggugat/Pembanding dan Tergugat/



(saksi kesatu), Amin bin Abdullah (saksi ketiga), Sukaena binti Baso Dg.Tamba (saksi keempat) dan Fitri binti Zainal (saksi kelima);

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu Tergugat/Terbanding telah mampu membuktikan bahwa mahar yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding pada saat akad nikahnya berlangsung adalah 88 riyal dan satu setel perhiasan emas;

Menimbang, bahwa terhadap empat orang saksi yang diajukan Tergugat /
Terbanding, kesemuanya telah memenuhi syarat formil meskipun saksi pertama adalah ibu kandung Tergugat/Terbanding dan saksi ketiga adalah saudara kandung Tergugat/Pembanding akan tetapi berdasarkan Pasal 172 ayat (2) dan (3) serta Pasal 174 ayat (2) RBg dapat menjadi saksi dalam perkara ini karena masalah mahar termasuk bidang perkawinan yang pada umumnya dilibatkan adalah pihak keluarga khususnya keluarga dekat, selanjutnya keempat saksi tersebut telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keempat saksi Tergugat/Terbanding tersebut telah menerangkan bahwa disebutkannya rumah obyek sengketa ketika akad nikah hanya sekedar diperdengarkan saja oleh keluarga Penggugat/Pembanding bahwa rumah tersebut adalah mahar tetapi tidak dengan sebenarnya yaitu hanya *pura-pura dan dipertegas oleh saksi ketiga, keempat dan kelima* bahwa ketika rumah tersebut disebutkan sebagai mahar oleh Tergugat/Terbanding, bukan saat imam berjabat tangan (ijab Kabul) dengan Tergugat/Terbanding tetapi nanti setelah pengucapan ijab kabul meskipun pada hari itu juga, sedangkan mahar yang sebenarnya adalah satu setel emas dan seperangkat alat shalat sesuai keterangan saksi kesatu dan ketiga sedangkan menurut saksi keempat dan kelima adalah cincin emas dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding menyangkut rumah obyek sengketa sebagai mahar, ternyata tidak mempunyai sumber pengetahuan hingga saksi-saksi dapat mengetahui bahwa disebutkannya rumah obyek sengketa sebagai mahar hanya sekedar memperdengarkan atau hanya pura-pura dan juga tidak menerangkan apakah hal tersebut menjadi kesepakatan bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebelum menikah sebagaimana didalilkan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu keterangan saksi-saksi menyangkut rumah obyek sengketa sebagai mahar pura-pura tidak memenuhi syarat matril sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menyangkut mahar yang dianggap benar sebagaimana dalil Tergugat/Terbanding yaitu "88 riyal dan satu setel perhiasan emas" maka dari keterangan keempat saksi Tergugat/Terbanding sebagaimana diuraikan diatas disamping tidak jelas sumber pengetahuannya juga bertentangan antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya dan bertentangan pula dengan bukti T.1 sebagai bukti otentik yang menyebutkan mahar adalah 88 riyal dan satu setel emas, bukan satu setel emas atau cincin emas dan seperangkat alat shalat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut juga tidak memenuhi syarat matril sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak mendukung dalil-dalil bantahannya bahwa rumah obyek sengketa yang disebutkan sebagai mahar ketika akad nikah bukan mahar yang sebenarnya melainkan hanya diperdengarkan saja oleh keluarga Penggugat/Pembanding atau hanya rekayasa, maka dalil bantahan tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mampu membuktikan bahwa rumah obyek sengketa benar adalah mahar yang diberikan Tergugat/Terbanding pada saat akad nikahnya berlangsung ditambah 88 riyal dan satu setel emas sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mampu membuktikan bahwa penyebutan rumah obyek sengketa sebagai mahar hanya pura-pura atau



sengketa sebagai mahar kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong karena menjadi utang Tergugat/Terbanding yang wajib diselesaikan;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 yang menyatakan obyek sengketa dibeli Tergugat/Terbanding dalam masa perkawinannya dengan istri pertamanya nama Anti dan belum dibagi hingga Tergugat/Terbanding menikah dengan Penggugat/Pembanding akibatnya tidak diketahui berapa jumlah/porsi bagian mantan istrinya dan berapa bagian Tergugat/Terbanding yang dapat dihibahkan sebagai mahar kepada Penggugat/Pembanding sehingga hal tersebut menyalahi ketentuan syarat harta yang dihibahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding sehingga Tergugat/Terbanding dapat menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada Penggugat/Pembanding karena hal tersebut tidak dipermasalahkan dalam perkara ini dan Penggugat /Pembanding sendiri menyatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya sendiri dan jika dikemudian hari ternyata ada pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan Tergugat/Terbanding menjadikan rumah obyek sengketa sebagai mahar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ada kaitannya dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berperdapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan seluruhnya oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal 20 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti, dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding

baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding sebagaimana dalam memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu lagi dipertimbangkan karena apa yang dipertimbangkan dalam putusan ini sudah cukup mendukung putusan dalam tingkat banding ini; ✓

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal 20 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabul Akhir 1440 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Mangga, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Toko Abadi (H. Baharuddin),
 - Sebelah Timur dengan Isya (mama Lukman),
 - Sebelah Selatan dengan Tour Travel,
 - Sebelah Barat dengan Ambo Fajar, dan menjadi obyek gugatan dalam perkara ini,

adalah mahar Penggugat/Pembanding yang diberikan oleh Tergugat/ Terbanding pada saat akad nikah tanggal 10 Februari 2013;

3. Menyatakan bahwa mahar berupa tanah dan rumah sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 menjadi hak pribadi/hak milik Penggugat/Pembanding oleh karena itu perbuatan Tergugat/Terbanding yang menguasai obyek mahar tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan obyek mahar sebagaimana tersebut pada amar angka 2 dan 3 kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong;
5. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis. Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA Mks., tanggal 22 Februari 2019 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. M.Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H.

Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ltd

Dra Hj. Hasmawati HF, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya proses penyelesaian perkara : Rp134.000.00

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai Rp 6.000.00

Jumlah : Rp150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

 Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju


Drs. M. Darman Rasyid, S.H. M.H.


Dra Hj. Hasmawati HF, M.H.